



TUGAS AKHIR – SKRIPSI

PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam

Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AKSYAL ADHYAKSA

NIM 11000120140339

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AKSYAL ADHYAKSA
NIM 11000120140339

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing 1



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Pembimbing 2



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


MUHAMMAD AKSYAL ADHYAKSA

NIM 11000120140339

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024



Muhammad Aksyal Adhyaksa

NIM 11000120140339

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ ⑥ يُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ فَانَّ

Fa inna ma 'al- 'usri yusrâ, Inna ma 'al- 'usri yusrâ

**“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”**

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kedua Orang Tua saya Bapak Abrori, S.H. dan Ibu Lutfiyah Rizki Rosianah.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Almamaterku Universitas Diponegoro.
6. Untuk diri saya sendiri.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Untuk mewujudkan dan menyelesaikan penelitian ini Penulis tentu menyadari banyak sekali mengalami kendala, halangan, dan hambatan, yang itu semua tidak dapat Penulis lewati tanpa adanya bantuan dan dukungan dari para pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang berharga kali ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.**, selaku Rektor sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Diponegoro
2. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor periode 2019-2024
3. **Prof Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. **Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. **Solechan, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukuk Universitas Diponegoro
6. **Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro
7. **Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang penuh dengan keikhlasan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan mengantarkan Penulis memperoleh gelar sarjana.
8. **Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.**, Dosen Pembimbing 1 yang penuh dengan keikhlasan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan mengantarkan Penulis memperoleh gelar sarjana.
9. **Seluruh dosen dan staff Civitas Akademika** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses kegiatan belajar mengajar maupun dalam proses administrasi akademik.
10. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia** yang telah bersedia menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa hukum khususnya Penulis, dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah di dapatkan di kelas perkuliahan.

11. **Dede Khoirul Fadli, S.H., M.H.**, selaku Kepala Sub Bagian Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar dan melakukan riset dalam penelitian skripsi ini di bidang Tindak Pidana Umum.
12. **Agus Angling Kusumah, S.Hum.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Kepala Sub Bagian Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sekretariat Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan riset dalam penelitian skripsi ini di bidang Tindak Pidana Umum.
13. **Sofyan S, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Koordinator pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda serta Jaksa yang membimbing Penelitian/Riset dalam penelitian skripsi ini.
14. **Diah Sri Budiyati, S.H., M., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Kepala Seksi Wilayah 1 Pra Penuntutan selaku narasumber dalam riset penelitian skripsi ini dan telah memberikan informasi dan ilmu yang tidak pernah didapatkan dalam kelas formal.
15. **Orang Tua ku tercinta Bapak Abrori, S.H. dan Ibu Lutfiyah Rizki Rosianah** yang selalu memberikan kasih sayang tak terhingga, doa, motivasi, ketenangan, dan perhatian yang sangat Istimewa kepada Penulis.

16. **Sahabat seperjuanganku Arif Rivan Nugroho, Kevin Aldiva Fajari, Endra Arsyia Mahendra, Putra Doni Indradi, Rochmatulloh Justin Mozart Ananta, Muhammad Ghani Rahmanda, Muhammad Vikri Irdiansyah, Arief Achmad Akbar**
yang telah memberikan semangat, nasihat, dan support tiada henti untuk Penulis.
17. **Cintella Asiatica** yang telah menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada Penulis.
18. **Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, maka besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik dari semua pihak yang berkenan guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater, masyarakat, maupun pembaca sekalian dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 19 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Aksyal Adhyaksa
NIM 11000120140339

ABSTRAK

Kejaksaan mempunyai potensi besar untuk dapat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan sanksi restoratif. Jaksa sebagai pemilik perkara (*dominus litis*) memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kejaksaan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara pidana? (2) Bagaimana implementasi pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan dikaji dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah sebagai mediator atau fasilitator dan pengawal proses *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan yang melibatkan 3 tahapan utama yaitu upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Proses ini tidak hanya memastikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial dan memperkuat keamanan serta ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pelaksanaan *Restorative Justice*, Penyelesaian Perkara Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv
LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
1. Manfaat Teoritis	4

2. Manfaat Praktis	5
E. METODE PENELITIAN	5
1. Pendekatan Penelitian.....	5
2. Spesifikasi Penelitian.....	6
3. Jenis Data Penelitian	6
4. Teknik Pengumpulan Data	8
5. Lokasi Penelitian	9
6. Teknik Analisis Data.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
G. ORISINALITAS PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana	15
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	16
2. Fungsi Sistem Peradilan Pidana	18
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	20
B. Tinjauan Umum Kejaksaan	21
1. Pengertian Kejaksaan	21
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	22
C. Tinjauan Umum Penuntutan	25
1. Pengertian Penuntutan	25

2. Asas-asas Penuntutan.....	27
D. Tinjauan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	30
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	30
2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	31
3. Kebijakan Pengaturan <i>Restorative Justice</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana	44
1. Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	44
2. Kebijakan Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kejaksaan.....	51
3. Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana	62
B. Implementasi Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan.....	65
1. Proses Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kejaksaan	66
2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kejaksaan	91
3. Implementasi Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Pencurian	95
BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan	99

B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

<i>Tabel 1 Orisinalitas Penelitian.....</i>	<i>11</i>
<i>Bagan 1 Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan</i>	<i>72</i>
<i>Bagan 2 Pelaksanaan Penghentian Penuntutan.....</i>	<i>82</i>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.. 107